

## CONCEPT OF MORAL AND ETICS IN THE PROFESSION OF JUDGES WHEN MAKING DECISION IN A CASE

Rina Aggraini<sup>1</sup>, Reka fatmasari<sup>2</sup>, Reka Fatmasari<sup>3</sup>, Meida Anggi Fahira<sup>4</sup>,  
Syawaludin Nur A. Fahmi<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Mathla'ul Anwar

Email: rina@gmail.com

**Abstract :** Discourses about professional ethics of judges started out from the reality of law enforcement officials (especially judges) that ignore the values of morality. Although the professional actors (judges) already have a professional code of ethics as a moral standard, apparently it has not had a positive impact, especially not being able to change the negative image of society on the face. One way to uphold the rule of law is to uphold ethics, professionalism, and discipline. The code of ethics of the judges profession in principle contains moral values that underlie professional personality, namely freedom, justice and honesty.

**Keywords:** *ethics, profession, justice*

**Abstrak:** Wacana pemikiran berangkat dari realitas para penegak hukum (khususnya hakim) yang mengabaikan nilai-nilai moralitas. Meskipun para pelaku profesional (hakim) sudah memiliki kode etik profesi sebagai standar moral, ternyata belum memberikan dampak yang positif terutama belum bisa merubah image negatif masyarakat terhadap wajah. Salah satu jalan untuk menegakkan supremasi hukum adalah dengan cara menegakkan etika, profesionalisme, dan disiplin. Kode etik profesi hakim pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional, yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran.

**Kata Kunci:** *etika, profesi, hakim*

### A. Pendahuluan

Proses peradilan yang memang menjadi sarana untuk menyelesaikan suatu perkara yang ada di dalam masyarakat, namun dalam prakteknya perilaku yudisial aparat penegak hukum dalam menjalankan proses peradilan cenderung di nilai tidak adil apalagi perilaku individu dari para hakim dan para pelaku hukum yang lainnya yang menyimpang, proses peradilan yang melahirkan putusan pengadilan yang kontroversial

dan menyimpang dari substansi hukum telah memporak porandakan sistem hukum yang ada di negara Indonesia, kondisi yang demikian dalam proses penegak hukum di Indonesia tak mampu lagi menjadi pengayom untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.<sup>1</sup>

Hakim adalah sebuah profesi yang ada di sebuah pengadilan yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kode etik profesi merupakan inti yang melekat pada suatu profesi, ia adalah pedoman perilaku yang memuat nilai etika dan moral. Hakim dituntut untuk profesional dan menjunjung etika profesi. Karena sprofesi hakim merupakan profesi yang mulia maka seorang hakim diharuskan memiliki etika hukum yang harus sangat dipegang teguh olehnya. Nilai moral itu merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Setiap profesi hukum dituntut agar memiliki nilai moral yang kuat. Profesi hukum merupakan salah satu profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya sebagai simbol profesionalisme.<sup>2</sup>

Namun dalam perkembangannya, menjadi sebuah keniscayaan akan terjadi gejala-gejala penyalahgunaan terhadap profesi hakim, yang seharusnya dengan penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum dapat menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat.<sup>3</sup> Keniscayaan tersebut terjadi ketika seorang hakim yang notabene adalah salah satu aparat penegak hukum (legal apparatus) belum menghayati dan melaksanakan kode etik profesi dalam melaksanakan profesinya. Seperti adanya berbagai kasus gugatan publik terhadap profesi hakim. Ini membuktikan, bahwa kode etik tampaknya belum bisa dilaksanakan. Nilai-nilai yang terkandung didalamnya belum bisa diaplikasikan.<sup>4</sup>

Tanggung jawab mengenai profesi merupakan landasan bagi kemanusiaan baik struktur maupun dalam makna kandungannya. Oleh karena itu, tanggung jawab berkaitan profesi khususnya profesi hukum ditempatkan sebagai lambang tertinggi derajat seorang manusia. Karena hanya orang yang bertanggung jawablah yang pantas disebut sebagai

---

<sup>1</sup> Hidayat Rahmat, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 55.

<sup>2</sup> Melfa Deu, "Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia," *Lex Et Societatis* 3, no. 1 (2015): 7.

<sup>3</sup> Adis Suciawati, "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim" (*Studi analisis kasus Hakim Rizet Benyamin Rafael*) (B.S. thesis, t.t.), 17.

<sup>4</sup> Siti Zulaikha, "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam," t.t., 90.

manusia pelaku profesi. Dan tanggung jawablah yang membedakan pelaku profesi dengan manusia lainnya.<sup>5</sup>

Oleh sebab itu, semua kewenangan yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, di mana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim. Kewenangan hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggung-jawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggung-jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dari latar belakang di atas maka penulis akan meneliti tentang etika profesi dengan judul artikel “Etika Hakim dalam Persidangan”. Dengan rumusan masalah, bagaimana etika hakim dalam persidangan?

## **B. Metode penelitian**

Penelitian ini bercorak penelitian pustaka (library research), maka sumber data diperoleh dari data pustaka melalui library research (kepustakaan), yaitu peneliti meninjau beberapa referensi yang terdapat dalam buku maupun media elektronik. Dalam penelitian ini, data yang digali adalah data deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara berfikir komparatif, artinya menganalisa dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan etika seorang hakim dalam sebuah persidangan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pengertian Etika**

Ditinjau secara etimologi, “etika” berasal dari bahasa Yunani, *ethos*. Menurut kamus *Webster New World Dictionary*, etika didefinisikan sebagai “*The characteristic and distinguishing attitudes, habits, beliefs, etc., of an individual or of a group*” (sikap-sikap, kebiasaan-kebiasaan, kepercayaan-kepercayaan, dan sebagainya, dari seseorang atau suatu kelompok orang yang bersifat khusus dan menjadi pembeda antara seorang atau suatu kelompok dengan seorang atau

---

<sup>5</sup> Pramadya Khairul, “*Disusun Sebagai Tugas Semester lima Mata Etika Profesi Hukum,*” t.t., 2.

kelompok yang lain). Dengan kata lain, etika merupakan sistem nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.<sup>6</sup>

Istilah etika sering dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berubungan dengan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan moral. Etika adalah ilmu tentang ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Adapun kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal ini profesi hukum (hakim).<sup>7</sup>

## 2. Profesi Hukum

Istilah profesi dalam kamus *Webster New World Dictionary* didefinisikan suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan pendidikan atau latihan yang maju dan melibatkan keahlian intelektual, seperti dalam bidang obat-obatan, teologi, engineering dan sebagainya.<sup>8</sup> Menurut penulis profesi adalah suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dalam bidang tertentu.<sup>9</sup>

Lebih lanjut keputusan bersama tersebut menegaskan: sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.<sup>10</sup>

Pandangan kieser menunjuk tentang dimensi fungsional kode etik profesi, yang bukan hanya dapat dijadikan landasan dan pijakan untuk mengoptimalkan

---

<sup>6</sup> Wildan Suyuthi Musthofa, *Kode Etik Hakim*, 2 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 5.

<sup>7</sup> Musthofa, 6.

<sup>8</sup> Musthofa, 36.

<sup>9</sup> Intan Nisfu Laili, "Hakim sebagai Penyuluh Hukum di Ruang Sidang dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Blitar)," *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. 3 (2019): 4.

<sup>10</sup> Adnan Mulya Dan Utip Sucipta, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi*, 1 ed. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 23.

dan memaksimalkan kemampuan spesifikasi penyelenggaraan profesi bagi kemaslahatan umat (klien), mengabdikan dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang membutuhkan jasanya, juga dapat dijadikan referensi moral pribadi untuk menyelamatkan pengemban profesi dari kemungkinan tertangkap pada penyalahgunaan profesi. Selain itu, kode etik profesi dapat dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengemban profesi supaya tidak terjerumus pada kompetisi yang tidak sehat dalam komunitasnya yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.

Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparaturnya dalam suatu pemerintahan suatu negara. Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepadadirinya sendiri dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengemban profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.

Karena kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat “built-in mechanism” berupa kode etik profesi dalam hal ini jelas akan diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan di sisi lain melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.<sup>11</sup>

Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit

---

<sup>11</sup> Achmad Asfi Burhanudin, “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (2018): 60.

profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

### **3. Kode Etik Profesi Hakim**

Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Dalam pasal 1 butir 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, ditegaskan:

“kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim adalah panduan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam menjalankan tugas profesinya dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.”

Dalam buku Abdulkadir Muhammad disebutkan bahwa kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi dimata masyarakat. kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik tetapi singkat, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegahan campur tangan pihak lain, dan pencegahan kesalahpahaman dan konflik. Namun, kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi disekitar profesional anggota kelompok profesi. Kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral tidak mempunyai sanksi keras, sehingga pelanggar

kode etik tidak merasakan akibat perbuatannya, malahan seperti tidak berdoa kepada sesama manusia.<sup>12</sup>

Sebagai suatu profesi di bidang hukum yang secara fungsional merupakan pelaku utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, hakim dituntut untuk memiliki suatu keahlian khusus sekaligus memahami secara mendalam mengenai ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Salah satu unsur yang membedakan profesi hakim dengan profesi lainnya adalah adanya proses rekrutmen serta pendidikan bersifat khusus yang diterapkan bagi setiap orang yang akan mengemban profesi ini.<sup>13</sup>

Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat untuk menyusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kalidicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung.

Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip Internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006, tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

---

<sup>12</sup> Musthofa, *Kode Etik Hakim*, 56.

<sup>13</sup> Rizky Argama, "*Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*," Makalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 12 (2006): 13.

215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.<sup>14</sup>

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.<sup>15</sup>

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan memenuhi pasal 32A jo pasal 81B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi Pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Pada intinya kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Dilihat dari perumusan demikian, maka melalui kode etik profesi hukum, akan menjadikan profesi hukum itu berstatus sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Kode etik akan menjadikan pula kehidupan profesi tersebut tidak tercemar dari perbuatan yang merugikan, seperti merugikan kebebasan, derajat dan martabat bagi profesional yang bersangkutan.

#### **4. Tugas dan Fungsi Hakim**

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Istilah etika senantiasa dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral, di mana profesi merupakan pekerjaan, sedangkan hakim merupakan suatu profesi, karena memenuhi kriteria-kriteria, pekerjaan tetap dibidang tertentu, berdasarkan keahlian tertentu, dilakukan secara bertanggung jawab, dan memperoleh penghasilan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Sulistyono Adi Rukmono, “*Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim)*” (Phd Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2017), 22.

<sup>15</sup> Hardianto Djanggih, Nur Kautsar Hasan, dan Nasrun Hipan, “*Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim*,” *Kertha Patrika* 40, no. 3 (2018): 12.

<sup>16</sup> Hakim, “*Peran Hakim Dalam Penegakan Etika Dan Profesi Hukum*,” 2018, 29.

Dengan demikian, pada hakikatnya etika profesi hukum merupakan suatu bentuk penguangan kongkrit dari para aturan etika, moral, dan agama. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang eksistensinya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan perubahannya pada Bab IX, tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 24 ayat (2) :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Secara umum tugas hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman pasal (1) sebagai berikut :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.”

Sedangkan tugas pokok hakim untuk tegaknya hukum dan keadilan disebutkan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) :

“Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tercantum dalam pasal (1) diserahkan kepada badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.”

Sesuai pasal 2 ayat (1) di atas, maka tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara hukum yang diajukan ke badan peradilan. Amanah untuk menegakkan hukum dengan adil.

Tugas hakim untuk menetapkan hukum dengan keadilan merupakan sesuatu yang sangat berat tapi mulia. Berat, karena hakim juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan, kelemahan dan kekeliruan yang diberi amanah untuk menentukan benar dan salahnya seseorang dalam tindakan hukum. Tugas hakim menjadi mulia dan dapat menjadikannya lebih terhormat apabila dengan pengetahuan dan posisinya sebagai penegak hukum dapat mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial.<sup>17</sup>

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Oleh karena itu, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut.

1. Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.

---

<sup>17</sup> Salma, “Urgensi Etika Profesi Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia,” *JPPi (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)* 2, no. 1 (2018): 51.

2. Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.
3. Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
4. Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.<sup>18</sup>

## 5. Kesimpulan

Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Adapun profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejuruan tertentu. Adapun kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Keduanya memiliki kesamaan dalam hal etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan dalam hal ini profesi hukum (hakim).<sup>19</sup>

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Profesi hakim sebagai salah satu bentuk dari profesi hukum sering digambarkan sebagai pemberi keadilan. Istilah etika senantiasa dikaitkan dengan tindakan yang baik atau etika berhubungan dengan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral, di mana profesi merupakan pekerjaan, sedangkan hakim merupakan suatu profesi, karena memenuhi kriteria-kriteria, pekerjaan tetap dibidang tertentu, berdasarkan keahlian tertentu, dilakukan secara bertanggung jawab, dan memperoleh penghasilan.<sup>20</sup>

Kode etik tidak hanya berfungsi sebagai komitmen dan pedoman moral dari para pengemban profesi hukum ataupun hanya sebagai mekanisme yang dapat menjamin kelangsungan hidup profesi di dalam

---

<sup>18</sup> Argama, "Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," 11.

<sup>19</sup> Samud Samud, "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam," Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 9, No. 1 (2016): 19.

<sup>20</sup> Suprianto, *Etika Profesi* (Gramedia Pustaka Utama, 2020), 42.

masyarakat. Pada intinya kode etik berfungsi sebagai alat perjuangan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang ada di dalam masyarakat. Untuk itu, hakim membutuhkan rambu-rambu dalam menjalankan tugasnya.

Memahami pentingnya profesi hakim dalam penegakan hukum dan keadilan, cara pengawasan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal, berfokus pada pengawasan tingkah laku dan perbuatan hakim untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman (peradilan).

### **Daftar pustaka**

- Adnan Mulya Dan Utip Sucipta. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi*. 1 ed. Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019.
- Argama, Rizky. "Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *Makalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Halaman 12* (2006).

- Burhanudin, Achmad Asfi. “Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (2018): 50–67.
- Deu, Melfa. “Kode Etik Hakim Dan Komisi Yudisial Di Indonesia.” *Lex Et Societatis* 3, No. 1 (2015).
- Djanggih, Hardianto, Nur Kautsar Hasan, Dan Nasrun Hipan. “Efektifitas Pengawasan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Kode Etik Profesi Hakim.” *Kertha Patrika* 40, No. 3 (2018): 141–154.
- Hakim, Hakim. “Peran Hakim Dalam Penegakan Etika Dan Profesi Hukum,” 2018.
- Hidayat Rahmat. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010.
- Khairul, Pramadya. “Disusun Sebagai Tugas Semester Lima Mata Etika Profesi Hukum,” T.T., 21.
- Laili, Intan Nisfu. “Hakim Sebagai Penyuluh Hukum Di Ruang Sidang Dalam Tinjauan Masalah Mursalah (Studi Di Pengadilan Agama Blitar).” *Sakina: Journal Of Family Studies* 3, No. 3 (2019).
- Musthofa, Wildan Suyuthi. *Kode Etik Hakim*. 2 Ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Rukmono, Sulistyio Adi. “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Terhadap Kode Etik Profesi Hakim).” Phd Thesis, Uin Raden Intan Lampung, 2017.
- Salma, Salma. “Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jppi (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)* 2, No. 1 (2018): 45–56.
- Samud, Samud. “Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam.” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 1 (2016).
- Suciawati, Adis. “Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim”(Studi Analisis Kasus Hakim Rizet Benyamin Rafael),” T.T.
- Suprianto. *Etika Profesi*. J: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Zulaikha, Siti. “Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam,” T.T., 14.